



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Curup, 15 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat tempat dan tanggal lahir Padang Ulak Tading, 01 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Berdagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 09 Sungai Batu, Kel. Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 23 Juli 2024, dengan register perkara Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya yang mana dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0214/021/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019. Maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itu Perkawinan tersebut adalah SAH menurut agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat serta Tergugat tinggal di kediaman Penggugat yakni di RT.03 Kel. Sukasari, kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
3. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, dan semenjak Satu minggu menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadinya keributan, terutama masalah keuangan karna tergugat tidak bekerja.
4. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
5. Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil,.
6. Hingga pada minggu ke 3 (Tiga) pernikahan tanggal 12 September 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja hingga sekarang tanpa adanya kabar berita.

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (TergugatAlm) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0214/021/VIII/2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan. Sarolangun tanggal 21 Agustus 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider:

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut tuntutan terhadap Tergugat terkait petitum angka 3 dan 4 mengenai mut'ah dan nafkah idah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0214.021/VIII/2019, SERI JA, Tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Fulanah**, umur 26 tahun, di bawah sumpah, kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 yang lalu;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Provinsi Jambi, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal menikah, karena Penggugat dan Tergugat hanya tinggal satu rumah selama satu bulan setelah menikah, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga hari ini Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat dan sudah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa sewaktu sebelum pergi Tergugat menyatakan ingin pergi ke Malaysia namun hingga kini tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **Fulanah.**, umur 46 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Provinsi Jambi, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal menikah, karena Penggugat dan Tergugat hanya tinggal satu rumah selama satu bulan setelah menikah, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga hari ini

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat dan sudah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

- Bahwa sewaktu sebelum pergi Tergugat menyatakan ingin pergi ke Malaysia namun hingga kini tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat mohon supaya gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima *vide* pasal 307 dan pasal 308 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama 1 (satu) bulan setelah menikah, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga hari ini sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa sejak kepergiannya itu tidak ada kabar sama sekali mengenai keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang tanpa kabar berita, rumah tangga semacam itu jelas tidak bisa diharapkan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juntho* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juntho* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengutip pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مملا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقا ضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan di Ruang Sidang Pengadilan Agama Sarolangun, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 *Hijriah*, oleh **Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Anita Kirana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.,
Panitera Pengganti,

Anita Kirana, S.H.I.

Perincian biaya :

-Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
-Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)